



Biro Kepegawaian dan Organisasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 0213865189

www.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Sekretariat
Jenderal / Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pengusulan Kenaikan Pangkat (KP)

No. SK : Nomor 12 Tahun 2024

Persyaratan

1. Aparatur Negeri Sipil yang memenuhi syarat kenaikan pangkat sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002
2. SK CPNS
3. SK PNS
4. SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. SK Jabatan Terakhir
6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
7. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir
8. Scan STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I) bagi yang akan naik ke golongan III dan tidak memiliki ijazah S-1
9. Scan STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II) atau Sertifikat Diklat Pim bagi yang akan naik ke golongan IV dan tidak memiliki ijazah S2 bagi Jabatan Struktural eselon III/b ke atas
10. Riwayat Penetapan Angka Kredit Asli bagi yang menduduki Jabatan Fungsional (yang lama dan yang baru)
11. Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi bagi yang naik jenjang bersamaan dengan naik pangkat bagi jabatan fungsional tertentu
12. Scan peninjauan masa kerja bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Kepegawaian dan Organisasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 0213865189

www.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Biro Kepegawaian dan Organisasi

1. Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan informasi tentang lini masa (timeline) usul kenaikan pangkat PNS (reguler/pilihan) setiap periode kepada unit/satuan kerja serta pegawai yang bersangkutan
2. Satuan kerja melalui sekretariat unit kerja mengusulkan nama PNS yang berhak mendapatkan Kenaikan Pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan
3. Biro Kepegawaian dan Organisasi menginput data PNS yang berhak mendapatkan Kenaikan Pangkat ke dalam aplikasi SIASN BKN
4. BKN akan memvalidasi usulan dari Kementerian Kominfo
5. Usulan yang tidak memenuhi syarat, berkas akan dikembalikan kepada pengusul dan apabila memenuhi syarat namun berkas tidak lengkap maka akan dimintakan kelengkapan kepada pengusul
6. Usulan yang memenuhi syarat dan memenuhi kelengkapan berkas akan diproses lebih lanjut menjadi Persetujuan Teknis (Pertek) Kenaikan Pangkat
7. Biro Kepegawaian dan Organisasi memproses Pertek menjadi Draft Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat untuk kemudian ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gol. IV/b ke bawah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang di Kementerian Kominfo b. Gol. IV/c ke atas ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia
8. SK Kenaikan Pangkat yang sudah ditetapkan dapat diunduh melalui SIMPATIK atau myasn.bkn.go.id/

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal H-7 sebelum TMT Kenaikan Pangkat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 0213865189

www.kominfo.go.id



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Sekretariat
Jenderal / Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pengusulan, konsultasi, dan masukan disampaikan melalui PIC KP Biro Kepegawaian dan Organisasi setiap waktu melalui:

1. KP Reguler - Vitria (0821-3103-7200)
2. KP Pengabdian - Astia (0812-8814-0412)
3. KP Anumerta - Astia (0812-8814-0412)
4. KP Pilihan :
 - KP JF - Enggar (081-5678-3-0852)
 - KP Struktural - Galih (0857-7081-8111)
 - KP Prestasi Luar Biasa - Galih (0857-7081-8111)
 - KP Penyesuaian Ijazah - Galih (0857-7081-8111)
 - KP Tugas Belajar - Galih (0857-7081-8111)